



**PUTUSAN**  
Nomor 109/Pid.B/2023/PN Gst

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunung Sitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Samsibar Ge'e Alias Ama Maswan;
2. Tempat lahir : Lagundri;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/10 Juli 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lagundri Kecamatan Luahagundre Maniamolo Kabupaten Nias Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor 109/Pid.B/2023/PN Gst tanggal 19 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.B/2023/PN Gst tanggal 19 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAMSIBAR GE'E Alias AMA MASWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penghancuran/perusakan barang*" melanggar Pasal 406 ayat (1) Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara dan dengan perintah agar Terdakwa ditahan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah pilar batas tanah terbuat dari pipa plastik yang diisi campur semen dan berbeda ukuran yakni 1 (satu) pipa memiliki panjang  $\pm 114$  (seratus empat belas) cm, lebar  $\pm 9$  (sembilan) cm dan 1 (satu) pipa memiliki panjang  $\pm 110$  cm.
  - 2 (dua) buah pecahan semenisasi pondasi rumah;
  - 2 (dua) buah bon/kwitansi pembelian 25 (dua puluh lima) sak semen dengan total harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
  - 2 (dua) buah bon/kwitansi pembayaran gaji/upah tukang dan kemek dengan total harga Rp750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 2 (dua) bon/kwitansi pembelian batu gajah dan pasir sungai pembangunan pondasi rumah dengan total harga Rp.3.410.000 (tiga juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);Dikembalikan kepada Korban MACHARUDIN HAREFA Alias AMA SYAFINA;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SAMSIBAR GE'E Alias AMA MASWAN, pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekira pukul 13.00 WIB dan pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di Desa Lagundri, Kecamatan Luahagundre Maniamolo, Kabupaten Nias Selatan tepatnya di tanah milik Saksi Korban MACHARUDIN HAREFA Alias AMA SYAFINA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang dilakukan beberapa kali, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (voorgezette handeling)”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekira pukul 13.00 WIB saat Saksi LAURENSIUS AMILI FAU Alias AMA LERNI bersama dengan Saksi ELISERIUS ENUARI LUAHAMBOWO Alias ANUARI sedang membangun pondasi rumah milik Saksi Korban yang terdiri dari campuran semen, batu gajah, dan pasir, kemudian datang Terdakwa yang merasa bahwa ada bagian tanah miliknya yang telah dibangun pondasi tersebut dan bertanya “kenapa kalian buat itu?”, lalu Saksi LAURENSIUS AMILI FAU menjawab “kami cuma disuruh oleh MACHARUDIN”, kemudian Terdakwa langsung menghancurkan pondasi rumah yang sudah terbentuk/berdiri namun masih dalam keadaan basah milik Saksi Korban lebih kurang sepanjang 6 meter dengan lebar 20 sentimeter dan tinggi 40 sentimeter yang berada di sebelah utara, dengan cara menggunakan kedua tangannya menghambur-hamburkan pondasi tersebut, kemudian Terdakwa mengambil batu-batuan di dalam pondasi dan mengacak-acak pondasi hingga pondasi tersebut tidak berbentuk/hancur. Selanjutnya atas kejadian tersebut Saksi Korban menghentikan sementara pembangunan rumah miliknya.
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 10.30 WIB saat Saksi LAURENSIUS AMILI FAU bersama dengan Sdr. KAPITO GULO sedang melanjutkan pembangunan pondasi rumah milik Saksi Korban yang terdiri dari campuran semen, batu gajah, dan pasir di sebelah utara dan barat, kemudian datang Terdakwa dan bertanya “kenapa kalian buat itu lagi?”, lalu Saksi LAURENSIUS AMILI FAU menjawab “kami hanya disuruh, kalau mau tau tanya aja sama MACHARUDIN HAREFA!”, kemudian Terdakwa langsung menghancurkan pondasi rumah yang sudah terbentuk/berdiri namun masih dalam keadaan basah milik Saksi Korban yang berada di sebelah utara lebih kurang sepanjang 6 meter dengan lebar 20 sentimeter dan tinggi 40 sentimeter, dan di sebelah barat lebih kurang sepanjang 8 meter dengan lebar 25 sentimeter dan tinggi 40 sentimeter, dengan cara menggunakan kedua tangannya menghambur-hamburkan pondasi tersebut, kemudian Terdakwa mengambil batu-batuan di dalam pondasi dan mengacak-acak pondasi hingga pondasi tersebut tidak

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Gst



berbentuk/hancur. Setelah itu Terdakwa juga mencabut dan membuang 2 (dua) pilar pembatas tanah milik Saksi Korban yang terbuat dari pipa paralon yang berisi adonan dari semen, tanah, dan batu kerikil. Selanjutnya setelah kejadian tersebut Terdakwa kembali pulang ke rumahnya.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 406 ayat (1) Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Macharudin harefa Alias Ama Syafina, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Kepolisian Polres Nias dan keterangan saksi benar, sehingga saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan Terdakwa Samsibar Ge'e Alias Ama Maswan telah melakukan pengrusakan sisi pondasi rumah dan pilar batas tanah milik Saksi;
- Bahwa kejadian pengrusakan tersebut terjadi 2 (dua) kali yang pertama pada tanggal 07 Februari 2022 sekira pukul 13.00 Wib dan pada hari Senin, 10 Oktober 2022 sekira pukul 10:00 Wib, di Desa Lagundri Kecamatan Luahagundre Maniamolo Kabupaten Nias Selatan lebih tepatnya di tanah kosong milik Saksi Macharudin Harefa Alias Ama Syafina;
- Bahwa saat kejadian pengrusakan pondasi rumah dan pilar batas tanah milik Saksi tersebut Saksi tidak berada ditempat melainkan Saksi hanya diberitahu oleh tukang Saksi yang sedang mengerjakan fondasi itu yang bernama Laurensius Amili Fau Alias Ama Leri (Saksi 2) dan Anuari (Saksi 7), serta ada juga orang yang kebetulan sedang melintas ditengah Saksi tersebut yang bernama Nurlan Prangin Nangin Alias Ina Suli (Saksi 5) yang pada saat kejadian berada ditempat saat Terdakwa melakukan pengrusakan fondasi dan pilar tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) kejadian pengrusakan ini adapun Saksi mengalami kerugian sekitar Rp4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp5.000.000 (lima juta rupiah);
- Bahwa hanya ancaman kata-kata saja yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi terkait tanah tersebut;
- Bahwa tidak ada permasalahan sebelumnya diantara Saksi dengan Terdakwa ini;
- Bahwa sejak tahun 2021 Saksi sudah mulai menguasai tanah tersebut dimana sebelumnya Saksi membeli tanah itu dari Aronasokhi Loi ;
- Bahwa tidak ada permasalahan terhadap tanah tersebut saat Saksi membelinya kepada Aronasokhi Loi;
- Bahwa adapun yang berbatasan dengan tanah Saksi tersebut diantaranya sebelah utara berbatasan dengan Imardin Waruwu (Saksi 4) dan ibu Lase, sebelah barat berbatasan dengan ibu Arowati Wau, sebelah selatan berbatasan dengan Suardin Laia (Saksi 6) dan sebelah timur berbatasan dengan jalan menuju Desa Orahili Faomasi;
- Bahwa Terdakwa merusak sisi fondasi sebelah barat dan sisi fondasi sebelah utara;
- Bahwa alasan Terdakwa merusak fondasi dan pilar ditanah milik Saksi tersebut adalah karena ia merasa tanah tempat dibangunnya fondasi dan pilar itu masih bagian dari tanah milik keluarga Terdakwa;
- Bahwa fondasi dibagian sisi sebelah selatan dan timur sudah selesai dibangun namun yang dirusak Terdakwa hanya fondasi sisi fondasi sebelah barat dan sisi fondasi sebelah utara;
- Bahwa tujuan pembangunan fondasi rumah ditanah kosong milik Saksi tersebut rencananya Saksi ingin membangun rumah diatasnya dan juga untuk membangun batas tanah permanen secara memanjang;
- Bahwa yang membuat pilar patok diatas tanah milik Saksi tersebut adalah Saksi sendiri berdasarkan dari pengukuran BPN Nias Selatan;
- Bahwa Terdakwa merusak fondasi rumah diatas tanah milik Saksi tepatnya yang disisi sebelah barat dan disisi sebelah utara;
- Bahwa terkait adanya permasalahan tanah tersebut antara Saksi dengan Terdakwa tidak pernah dimusyawarahkan di balai Desa;
- Bahwa Saksi memiliki sertifikat terhadap tanah tersebut;
- Bahwa adapun batas tanah Saksi saat ini yang berbatasan dengan tanah milik Terdakwa adalah disisi bagian barat;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pembangunan fondasi tersebut tidak ada melewati tanah daripada tanah milik Saksi dan pembangunan fondasi sudah sesuai dengan pilar dari pengukuran BPN Nias Selatan serta pembangunan fondasi juga dilakukan kedalam bukan keluar batas tanah;
- Bahwa foto-foto yang baru saja ditunjukkan tersebut adalah batu-batu yang berserak dari fondasi yang diruntuhkan oleh Terdakwa tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi Laurensius Amili Fau Alias Ama Lermi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Kepolisian Polres Nias dan keterangan saksi benar, sehingga saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan Terdakwa Samsibar Ge'e Alias Ama Maswan telah melakukan pengrusakan sisi pondasi rumah dan pilar batas tanah milik Saksi Macharudin Harefa Alias Ama Syafina;
- Bahwa kejadian pengrusakan tersebut terjadi 2 (dua) kali yang pertama pada tanggal 07 Februari 2022 sekira pukul 13.00 Wib dan pada hari Senin, 10 Oktober 2022 sekira pukul 10:00 Wib, di Desa Lagundri Kecamatan Luahagundre Maniamolo Kabupaten Nias Selatan lebih tepatnya di tanah kosong milik Saksi Macharudin Harefa Alias Ama Syafina;
- Bahwa Saksi melihat langsung 2 (dua) kejadian pengrusakan fondasi tersebut karena Saksi sendiri bekerja sebagai tukang yang membangun fondasi itu bersama dengan Anuari (Saksi 7) pada kejadian pertama dan dengan Pieter pada kejadian kedua;
- Bahwa pada saat Saksi bersama dengan rekan Saksi sedang membangun fondasi ditanah tersebut Terdakwa datang menghampiri kami dan mengatakan ..."siapa yang suruh kalian buat fondasi ditanah ini?..." lalu Saksi menjawabnya "...jangan tanya samaku hal itu karena saya disini hanya kerja sebagai tukang, tanya saja hal itu kepada Ama Syafina (Saksi 1)..." lalu setelah itu Terdakwa langsung merusak fondasi yang sedang kami buat tersebut menggunakan tangannya sehingga fondasi tersebut runtuh karena pada waktu itu fondasi baru saja dibuat dan masih dalam keadaan basah);

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada kejadian pertama fondasi yang dirusak Terdakwa sepanjang  $\pm 5$  (lima) meter dan kejadian kedua fondasi yang dirusak Terdakwa sepanjang  $\pm 8$  (lima) meter;
- Bahwa setelah fondasi yang Saksi buat tersebut telah selesai dikerjakan kemudian Saksi dan rekan Saksi akan mengerjakan fondasi disisi yang lain, baru disitulah Terdakwa datang dan merusak fondasi yang sudah dibuat tersebut;
- Bahwa hanya ancaman kata-kata saja yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi dengan mengatakan ..."berhenti kalian kerja disitu"...
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

**3. Saksi Aronasokhi Loi Alias Ama Ester, S.Pd, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Kepolisian Polres Nias dan keterangan saksi benar, sehingga saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan Terdakwa Samsibar Ge'e Alias Ama Maswan telah melakukan pengrusakan sisi pondasi rumah dan pilar batas tanah milik Saksi Macharudin Harefa Alias Ama Syafina;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian pengrusakan pondasi rumah dan pilar batas tanah milik Saksi Macharudin Harefa Alias Ama Syafina itu;
- Bahwa sejak selama 26 (dua puluh enam) tahun Saksi sebagai pemilik hak atas tanah tersebut tidak pernah ada permasalahan sebelumnya dengan Terdakwa ini baik sebelum tanah belum Saksi sertifikatkan maupun setelah tanah itu sudah Saksi sertifikatkan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang berbatasan dengan tanah tersebut adalah sebelah selatan berbatasan dengan Suardin Laia (Saksi 6) dan sebelah utara berbatasan dengan Imardin (Saksi 4) dan untuk yang berbatasan dengan sebelah barat dan sebelah timur Saksi tidak tahu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

**4. Saksi Imardin Waruwu Alia Ama Bram, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Kepolisian Polres Nias dan keterangan saksi benar, sehingga saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut;
  - Bahwa saksi mengerti sebabnya dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan Terdakwa Samsibar Ge'e Alias Ama Maswan telah melakukan pengrusakan sisi pondasi rumah dan pilar batas tanah milik Saksi Macharudin Harefa Alias Ama Syafina;
  - Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian pengrusakan pondasi rumah dan pilar batas tanah milik Saksi Macharudin Harefa Alias Ama Syafina itu secara langsung;
  - Bahwa tanah Saksi ada yang berbatasan dengan tanah Saksi 1 (satu) pada sisi bagian utara;
  - Bahwa tanah Saksi tidak pernah memiliki permasalahan sebelumnya dengan Terdakwa;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;
5. Saksi Nurlian Prangin Nangin Alias Ina Suli, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Kepolisian Polres Nias dan keterangan saksi benar, sehingga saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut;
  - Bahwa saksi mengerti sebabnya dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan Terdakwa Samsibar Ge'e Alias Ama Maswan telah melakukan pengrusakan sisi pondasi rumah dan pilar batas tanah milik Saksi Macharudin Harefa Alias Ama Syafina;
  - Bahwa kejadian pengerusakan fondasi tersebut terjadi 2 (dua) kali yang pertama pada tanggal 07 Februari 2022 sekira pukul 13.00 Wib dan pada hari Senin, 10 Oktober 2022 sekira pukul 10:00 Wib, di Desa Lagundri Kecamatan Luahagundre Maniamolo Kabupaten Nias Selatan lebih tepatnya di tanah kosong milik Saksi Macharudin Harefa Alias Ama Syafina;
  - Bahwa Saksi melihat langsung 2 (dua) kali kejadian pengrusakan fondasi tersebut karena kebetulan Saksi sedang melintas didepan tanah tersebut dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter;
  - Bahwa cara Terdakwa merusak fondasi tersebut dengan menggunakan tangannya lalu ia mengacak-ngacak fondasi tersebut sehingga runtuh;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;
- 6. Saksi Suardin Laia Alias Ama Synthias, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Kepolisian Polres Nias dan keterangan saksi benar, sehingga saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut;
  - Bahwa saksi mengerti sebabnya dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan Terdakwa Samsibar Ge'e Alias Ama Maswan telah melakukan pengrusakan sisi pondasi rumah dan pilar batas tanah milik Saksi Macharudin Harefa Alias Ama Syafina;
  - Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian pengrusakan pondasi rumah dan pilar batas tanah milik Saksi Macharudin Harefa Alias Ama Syafina itu secara langsung;
  - Bahwa tanah Saksi ada yang berbatasan dengan tanah Saksi 1 (satu) pada sisi bagian selatan;
  - Bahwa tanah Saksi tidak pernah memiliki permasalahan sebelumnya dengan Terdakwa;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;
- 7. Saksi Eliserius Enuari Luahambowo Alias Anuari, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Kepolisian Polres Nias dan keterangan saksi benar, sehingga saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut;
  - Bahwa saksi mengerti sebabnya dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan Terdakwa Samsibar Ge'e Alias Ama Maswan telah melakukan pengrusakan sisi pondasi rumah dan pilar batas tanah milik Saksi Macharudin Harefa Alias Ama Syafina;
  - Bahwa terkait kejadian pengrusakan fondasi tersebut Saksi hanya mengetahui pada kejadian pertama saja pada tanggal 07 Februari 2022 di Desa Lagundri Kecamatan Luahagundre Maniamolo Kabupaten Nias Selatan lebih tepatnya di tanah kosong milik Saksi Macharudin Harefa Alias Ama Syafina;
  - Bahwa Saksi melihat langsung kejadian pertama saja saat pengrusakan fondasi tersebut karena Saksi sendiri bekerja sebagai tukang yang

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Gst



membangun fondasi itu bersama dengan kepala tukang Saksi yang bernama Ama Lerni (Saksi 2);

- Bahwa pada saat Saksi bersama dengan rekan Saksi sedang membangun fondasi ditanah tersebut Terdakwa datang menghampiri kami dan mengatakan kepada Ama Lerni (Saksi 2) ..."siapa yang suruh kalian buat fondasi ditanah ini?..." lalu Saksi Ama Lerni (Saksi 2) menjawabnya "...jangan tanya samaku hal itu karena saya disini hanya kerja sebagai tukang, tanya saja hal itu kepada Ama Syafina (Saksi 1)"... lalu setelah itu Terdakwa langsung merusak fondasi yang sedang kami buat tersebut menggunakan tangannya sehingga fondasi tersebut runtuh karena pada waktu itu fondasi baru saja dibuat dan masih dalam keadaan basah;
- Bahwa pada kejadian pertama fondasi yang dirusak Terdakwa sepanjang  $\pm 5$  (lima) meter;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

**8. Saksi Yudha Firdhyansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Kepolisian Polres Nias dan keterangan saksi benar, sehingga saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan Terdakwa Samsibar Ge'e Alias Ama Maswan telah melakukan pengrusakan sisi pondasi rumah dan pilar batas tanah milik Saksi Macharudin Harefa Alias Ama Syafina;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kantor Pertanahan Kabupaten Nias Selatan selaku Petugas Ukur;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian pengrusakan pondasi rumah dan pilar batas tanah milik Saksi Macharudin Harefa Alias Ama Syafina itu secara langsung;
- Bahwa yang Saksi ketahui terkait perkara ini adalah saat Saksi mendapat perintah tugas untuk pengambilan titik koordinat sebidang tanah yang menjadi objek pemeriksaan dalam perkara pidana ini dari Polres Nias Selatan yang Saksi lakukan pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023, kemudian hasil dari pengambilan titik koordinat tersebut telah dibuatkan dalam Berita Acara Pengambilan Titik Koordinat;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pengambilan titik koordinat disebidang tanah yang beralamat di Desa Lagundri, Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luahagundre Maniamoli, Kabupaten Nias Selatan, adapun yang hadir diantaranya adalah pemilik tanah, tetangga yang berbatas, aparat Desa, dan personil Polres Nias Selatan;

- Bahwa terhadap hasil pengambilan titik koordinat yang Saksi lakukan tidak ada pihak-pihak yang berkeberatan;
- Bahwa acuan Saksi mengambil titik koordinat sebidang tanah berdasarkan dari Sertipikat Hak Milik (SHM);
- Bahwa dalam mengambil titik koordinat sebidang tanah Saksi menggunakan GPS (*Global Positioning System*);
- Bahwa benar apabila pilar-pilar atau patok tanah hilang posisi tanah tetap dapat terlihat dari GPS (*Global Positioning System*) tersebut;
- Bahwa pada saat pengambilan titik koordinat tersebut Terdakwa tidak berada disana dan tidak menyaksikannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberi keterangan di Kepolisian Polres Nias Selatan dan keterangan Terdakwa benar, sehingga Terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pengrusakan sisi pondasi rumah dan pilar batas tanah milik Saksi 1 (satu) yang bernama Macharudin Harefa Alias Ama Syafina;
- Bahwa Terdakwa sudah lupa tanggal pengrusakan fondasi dan pilar milik Saksi 1 (satu) tersebut, namun kuranglebih setahun yang lalu dalam 2 (dua) kali kejadian atau pengrusakan;
- Bahwa Terdakwa merusak fondasi dan pilar milik Saksi 1 (satu) itu karena pembangunan fondasi dan peletakan pilar tersebut berada diatas tanah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merusak fondasi milik Saksi 1 (satu) itu dengan menggunakan tangan Terdakwa sedangkan pilar pada waktu itu Terdakwa pindahkan dari tempatnya semula ke tanah milik Saksi 1 (satu);
- Bahwa disaat petugas dari BPN Nias Selatan mengambil titik koordinat pada tanah tempat dibangunnya fondasi dan pemasangan pilar tersebut Terdakwa tidak hadir;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan foto bukti kehadiran Terdakwa pada saat petugas dari BPN Nias Selatan mengambil titik koordinat pada tanah tempat dibangunnya fondasi dan pemasangan pilar tersebut yang disaksikan masyarakat setempat dan anggota personil kepolisian Polres Nias Selatan;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan kehadiran Terdakwa pada saat itu setelah dilakukannya pengambilan titik koordinat pada tanah tempat dibangunnya fondasi dan pemasangan pilar tersebut, namun pada saat pengambilan titik koordinat Terdakwa tidak ada berada disana karena sedang memancing ikan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajukan keberatan terkait pemasangan pilar ditanah tersebut kepada BPN Nias Selatan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Saksi 1 (satu) karena merusak fondasi dan pilar tanah miliknya;
- Bahwa kerugian dari pengrusakan yang Terdakwa lakukan tersebut mencapai ± Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dengan rincian menurut Terdakwa diantaranya 3 (tiga) sak semen dan 4 (empat) gerobak pasir;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat-surat kepemilikan tanah terhadap tanah tempat dibangunnya fondasi dan pemasangan pilar tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak menyesal dan merasa tidak bersalah telah merusak fondasi dan pilar tanah milik Saksi 1 (satu) tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi Darwis Ge'e, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi belum pernah memberi keterangan di Kepolisian Polres Nias Selatan terkait permasalahan ini;
  - Bahwa saksi mengerti sebabnya dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan Terdakwa Samsibar Ge'e Alias Ama Maswan telah melakukan pengrusakan sisi pondasi rumah dan pilar batas tanah milik Saksi Macharudin Harefa Alias Ama Syafina;
  - Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian pengrusakan pondasi rumah dan pilar batas tanah milik Saksi Macharudin Harefa Alias Ama Syafina itu secara langsung;
  - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan pengrusakan sisi pondasi rumah dan pilar batas tanah milik Saksi Macharudin Harefa Alias Ama Syafina karena mendengar dari masyarakat setempat di Desa Lagundri namun Saksi tidak tahu siapa yang membangun fondasi tersebut;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lupa kapan Terdakwa merusak pondasi rumah dan pilar batas tanah tersebut;
- Bahwa dari yang Saksi dengar panjang fondasi yang dirusak Terdakwa tersebut sekitar 1 (satu) meter namun Saksi tidak pernah mendengarnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi adapun Terdakwa merusak fondasi tersebut karena Terdakwa merasa fondasi yang dibangun tersebut berada diatas tanah milik Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi memang dari dulu tanah dibangunnya fondasi tersebut adalah tanah turun temurun dari orangtua Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah tempat dibangunnya fondasi tersebut memiliki Sertipikat Hak Milik atau tidak;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah pilar batas tanah terbuat dari pipa plastik yang diisi campur semen dan berbeda ukuran yakni 1 (satu) pipa memiliki panjang  $\pm 114$  (seratus empat belas) cm, lebar  $\pm 9$  (sembilan) cm dan 1 (satu) pipa memiliki panjang  $\pm 110$  cm.
- 2 (dua) buah pecahan semenisasi pondasi rumah;
- 2 (dua) buah bon/kwitansi pembelian 25 (dua puluh lima) sak semen dengan total harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 2 (dua) buah bon/kwitansi pembayaran gaji/upah tukang dan kemek dengan total harga Rp750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) bon/kwitansi pembelian batu gajah dan pasir sungai pembangunan pondasi rumah dengan total harga Rp.3.410.000 (tiga juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekira pukul 13.00 WIB dan pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 10.30 WIB di Desa Lagundri, Kecamatan Luahagundre Maniamolo, Kabupaten Nias Selatan menghancurkan pondasi rumah yang sudah terbentuk/berdiri namun masih dalam keadaan basah milik Saksi Macharudin Harefa Alias Ama Syafina diatas tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 02.23.32.03.1.00346 atas nama Macharudin Harefa;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Gst





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekira pukul 13.00 WIB pada saat Saksi Laurensius Amili Fau Alias Ama Lerni bersama dengan Saksi Elisarius Enuari Luahambowo Alias Anuari sedang membangun pondasi rumah milik Macharudin Harefa Alias Ama Syafina yang terdiri dari campuran semen, batu gajah, dan pasir, Terdakwa kemudian datang dan bertanya "kenapa kalian buat itu?", lalu Saksi Laurensius Amili Fau menjawab "kami cuma disuruh oleh Macharudin", dan kemudian Terdakwa menghancurkan pondasi rumah masih dalam keadaan basah sepanjang 6 meter dengan lebar 20 sentimeter dan tinggi 40 sentimeter yang berada di sebelah utara tersebut dengan cara menggunakan kedua tangannya menghambur-hamburkan pondasi tersebut, kemudian Terdakwa mengambil batu-batuan di dalam pondasi dan mengacak-acak pondasi hingga pondasi tersebut tidak berbentuk/hancur;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 10.30 WIB saat Saksi Laurensius Amili Fau bersama dengan Kapito Gulo membangun kembali pondasi rumah milik Macharudin Harefa Alias Ama Syafina yang terdiri dari campuran semen, batu gajah, dan pasir di sebelah utara dan barat, kemudian datang Terdakwa dan bertanya "kenapa kalian buat itu lagi?", lalu Saksi Laurensius Amili Fau menjawab "kami hanya disuruh, kalau mau tau tanya aja sama Macharudin Harefa", Terdakwa kemudian menghancurkan pondasi rumah yang sudah terbentuk/berdiri namun masih dalam keadaan basah milik Saksi Korban yang berada di sebelah utara lebih kurang sepanjang 6 meter dengan lebar 20 sentimeter dan tinggi 40 sentimeter, dan di sebelah barat lebih kurang sepanjang 8 meter dengan lebar 25 sentimeter dan tinggi 40 sentimeter, dengan cara menggunakan kedua tangannya menghambur-hamburkan pondasi tersebut, kemudian Terdakwa mengambil batu-batuan di dalam pondasi dan mengacak-acak pondasi hingga pondasi tersebut tidak berbentuk/hancur;
- Bahwa benar Terdakwa juga mencabut dan membuang 2 (dua) pilar pembatas tanah milik Saksi Korban yang terbuat dari pipa paralon yang berisi adonan dari semen, tanah, dan batu kerikil. Selanjutnya setelah kejadian tersebut Terdakwa kembali pulang ke rumahnya;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut Saksi Macharudin Harefa Alias Ama Syafina mengalami kerugian sebesar Rp4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp5.000.000 (lima juta rupiah);

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Gst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Yang dilakukan beberapa kali, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" dalam perkara ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum dari tindak pidana yang dilakukan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dari padanya tidak ada alasan pembenar dan pemaaf baginya untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan serta tidak membantah identitasnya ketika diperiksa oleh Majelis Hakim, juga dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa Samsibar Ge'e Alias Ama Maswan adalah orang yang dituju sebagai pelaku perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghadapkan Terdakwa ke persidangan (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di muka persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak ditemukan adanya fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa tidak sehat Jasmani dan Rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan kesengajaan (dolus/opzet) adalah perbuatan yang dikehendaki dan si pelaku mengisapi akan akibat dari perbuatan itu sehingga ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Atau dengan kata lain ia menghendaki mewujudkan perbuatan dan ia mengetahui, mengerti nilai perbuatannya serta sadar akan akibat yang timbul dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menghancurkan adalah perbuatan merusak pada suatu benda sedemikian rupa, hingga benda itu tidak dapat diperbaiki lagi. Hancur adalah sama sekali rusak sedangkan yang dimaksud merusakkan adalah suatu perbuatan terhadap sesuatu benda yang tidak menimbulkan akibat yang tidak berat pada benda itu, hanya sebagian dari pada benda itu yang rusak. Benda masih dapat dipergunakan ;

Menimbang, bahwa antara menghancurkan dan merusakkan terdapat perbedaan yang graduil saja. Membuat hingga tak dapat dipakai lagi. Hal ini merupakan perbuatan yang dilakukan terhadap benda, sehingga benda itu tidak dapat dipakai lagi untuk maksud semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekira pukul 13.00 WIB dan pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 10.30 WIB di Desa Lagundri, Kecamatan Luahagundre Maniamolo, Kabupaten Nias Selatan menghancurkan pondasi rumah yang sudah terbentuk/berdiri namun masih dalam keadaan basah milik Saksi Macharudin Harefa Alias Ama Syafina diatas tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 02.23.32.03.1.00346 atas nama Macharudin Harefa;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekira pukul 13.00 WIB pada saat Saksi Laurensius Amili Fau Alias Ama Lerni bersama dengan Saksi Eliserius Enuari Luahambowo Alias Anuari sedang membangun pondasi rumah milik Macharudin Harefa Alias Ama Syafina yang terdiri dari campuran semen, batu gajah, dan pasir, Terdakwa kemudian datang dan bertanya “kenapa kalian buat itu?”, lalu Saksi Laurensius Amili Fau menjawab “kami cuma disuruh oleh Macharudin”, dan kemudian Terdakwa menghancurkan pondasi rumah masih dalam keadaan basah sepanjang 6 meter dengan lebar 20 sentimeter dan tinggi 40 sentimeter yang berada di sebelah utara tersebut dengan cara menggunakan kedua tangannya menghambur-hamburkan pondasi tersebut,

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa mengambil batu-batuan di dalam pondasi dan mengacak-acak pondasi hingga pondasi tersebut tidak berbentuk/hancur;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 10.30 WIB saat Saksi Laurensius Amili Fau bersama dengan Kapito Gulo membangun kembali pondasi rumah milik Macharudin Harefa Alias Ama Syafina yang terdiri dari campuran semen, batu gajah, dan pasir di sebelah utara dan barat, kemudian datang Terdakwa dan bertanya “kenapa kalian buat itu lagi?”, lalu Saksi Laurensius Amili Fau menjawab “kami hanya disuruh, kalau mau tau tanya aja sama Macharudin Harefa”, Terdakwa kemudian menghancurkan pondasi rumah yang sudah terbentuk/berdiri namun masih dalam keadaan basah milik Saksi Korban yang berada di sebelah utara lebih kurang sepanjang 6 meter dengan lebar 20 sentimeter dan tinggi 40 sentimeter, dan di sebelah barat lebih kurang sepanjang 8 meter dengan lebar 25 sentimeter dan tinggi 40 sentimeter, dengan cara menggunakan kedua tangannya menghambur-hamburkan pondasi tersebut, kemudian Terdakwa mengambil batu-batuan di dalam pondasi dan mengacak-acak pondasi hingga pondasi tersebut tidak berbentuk/hancur dan Terdakwa juga mencabut dan membuang 2 (dua) pilar pembatas tanah milik Saksi Korban yang terbuat dari pipa paralon yang berisi adonan dari semen, tanah, dan batu kerikil. Selanjutnya setelah kejadian tersebut Terdakwa kembali pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Macharudin Harefa Alias Ama Syafina mengalami kerugian sebesar Rp4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp5.000.000 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur menghancurkan yaitu perbuatan merusak pada suatu benda sedemikian rupa, hingga benda itu tidak dapat diperbaiki lagi;

Ad.3 Unsur “Yang dilakukan beberapa kali, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut sebanyak 2 (Dua) kali yaitu yang pertama pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekira pukul 13.00 WIB pada saat Saksi Laurensius Amili Fau Alias Ama Leri bersama dengan Saksi Elisarius Enuari Luahambowo Alias Anuari sedang membangun pondasi rumah milik Macharudin Harefa Alias Ama Syafina yang terdiri dari campuran semen, batu gajah, dan pasir, Terdakwa kemudian datang dan bertanya “kenapa kalian buat itu?”, lalu Saksi Laurensius Amili Fau menjawab “kami cuma disuruh oleh Macharudin”, dan kemudian Terdakwa menghancurkan pondasi rumah masih

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam keadaan basah sepanjang 6 meter dengan lebar 20 sentimeter dan tinggi 40 sentimeter yang berada di sebelah utara tersebut dengan cara menggunakan kedua tangannya menghambur-hamburkan pondasi tersebut, kemudian Terdakwa mengambil batu-batuan di dalam pondasi dan mengacak-acak pondasi hingga pondasi tersebut tidak berbentuk/hancur dan yang kedua pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 10.30 WIB saat Saksi Laurensius Amili Fau bersama dengan Kapito Gulo membangun kembali pondasi rumah milik Macharudin Harefa Alias Ama Syafina yang terdiri dari campuran semen, batu gajah, dan pasir di sebelah utara dan barat, kemudian datang Terdakwa dan bertanya "kenapa kalian buat itu lagi?", lalu Saksi Laurensius Amili Fau menjawab "kami hanya disuruh, kalau mau tau tanya aja sama Macharudin Harefa", Terdakwa kemudian menghancurkan pondasi rumah yang sudah terbentuk/berdiri namun masih dalam keadaan basah milik Saksi Korban yang berada di sebelah utara lebih kurang sepanjang 6 meter dengan lebar 20 sentimeter dan tinggi 40 sentimeter, dan di sebelah barat lebih kurang sepanjang 8 meter dengan lebar 25 sentimeter dan tinggi 40 sentimeter, dengan cara menggunakan kedua tangannya menghambur-hamburkan pondasi tersebut, kemudian Terdakwa mengambil batu-batuan di dalam pondasi dan mengacak-acak pondasi hingga pondasi tersebut tidak berbentuk/hancur dan Terdakwa juga mencabut dan membuang 2 (dua) pilar pembatas tanah milik Saksi Korban yang terbuat dari pipa paralon yang berisi adonan dari semen, tanah, dan batu kerikil. Selanjutnya setelah kejadian tersebut Terdakwa kembali pulang ke rumahnya, sehingga dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 ayat (1) Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 2 (dua) buah pilar batas tanah terbuat dari pipa plastik yang diisi campur semen dan berbeda ukuran yakni 1 (satu) pipa memiliki panjang  $\pm 114$  (seratus empat belas) cm, lebar  $\pm 9$  (sembilan) cm dan 1 (satu) pipa memiliki panjang  $\pm 110$  cm, 2 (dua) buah pecahan semenisasi pondasi rumah, 2 (dua) buah bon/kwitansi pembelian 25 (dua puluh lima) sak semen dengan total harga Rp.2.000.000,- (dua juta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), 2 (dua) buah bon/kwitansi pembayaran gaji/upah tukang dan kemek dengan total harga Rp750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) bon/kwitansi pembelian batu gajah dan pasir sungai pembangunan pondasi rumah dengan total harga Rp.3.410.000 (tiga juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) terbukti milik saksi Macharudin Harefa Alias Ama Syafina maka beralasan dikembalikan kepada Saksi Macharudin Harefa Alias Ama Syafina tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 406 ayat (1) Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Samsibar Ge'e Alias Ama Maswan tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penghancuran Barang Yang Dilakukan Secara Berlanjut*", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 5 (Lima) Bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah pilar batas tanah terbuat dari pipa plastik yang diisi campur semen dan berbeda ukuran yakni 1 (satu) pipa memiliki panjang  $\pm 114$  (seratus empat belas) cm, lebar  $\pm 9$  (sembilan) cm dan 1 (satu) pipa memiliki panjang  $\pm 110$  cm.
  - 2 (dua) buah pecahan semenisasi pondasi rumah;
  - 2 (dua) buah bon/kwitansi pembelian 25 (dua puluh lima) sak semen dengan total harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
  - 2 (dua) buah bon/kwitansi pembayaran gaji/upah tukang dan kemek dengan total harga Rp750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Gst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bon/kwitansi pembelian batu gajah dan pasir sungai pembangunan pondasi rumah dengan total harga Rp.3.410.000 (tiga juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Korban Macharudin Harefa Alias Ama Syafina

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023, oleh kami, Gabe Dorris MBS, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Achmadsyah Ade Mury S.H., M.H. dan Fadel Pardamean Batee, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 20 November 2023 oleh kami, Gabe Dorris MBS, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fadel Pardamean Batee, S.H., M.H. dan Junter Sijabat, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Roni Syahputra Waruwu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, serta dihadiri oleh Sigit Gianluca Primanda, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fadel Pardamean Batee, S.H., M.H.

Gabe Dorris MBS, S.H., M.H.

Junter Sijabat, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Roni Syahputra Waruwu, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Gst